

PENGARUH TRADISI ARAB PRA ISLAM TERHADAP HUKUMAN RAJAM

Ali

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
E-mail: aliamannabila@yahoo.co.id

Abstrak

Artikel ini ditulis untuk menjawab pertanyaan bagaimana hukuman zina dalam tradisi Arab pra-Islam dan apakah hukuman rajam dalam hadis dipengaruhi oleh hukuman zina pra-Islam? Ini juga dilakukan mengingat sebagian besar literatur (terutama fikih) yang ada cenderung menganggap hukuman rajam untuk pelaku *muhsan* adalah Sunnah Rasul dan karena itu dianggap sudah final. Ini berbeda dengan Al-Qur'an yang hanya memuat hukuman cambuk tanpa kategori pelaku. Penulis menggunakan pendekatan sosio-historis untuk melihat kemungkinan pengadopsian hukum pra-Islam ke dalam fikih yang diakui otoritasnya secara historis tapi memiliki persoalan metodologis. Dari penelusuran yang dilakukan, tidak ditemukan adanya aturan tentang hukuman zina dalam agama Jahiliah. Hukuman bagi pelaku zina, yang demikian kejam, ditemukan dalam Kode Hukum Mesir Kuno, hukum Hammurabi, dan Perjanjian Lama. Hukuman rajam bukanlah asli milik Islam. Hukuman ini sudah dimuat di dalam kitab-kitab ajaran agama sebelum Islam. Islam kemudian mengadopsinya dengan perbaikan-perbaikan dalam banyak sisi.

Kata kunci: *Rajam; Tradisi Arab; Fikih*

Abstract

This article was written to answer the question of how the punishment of adultery in the tradition of pre-Islamic Arabia and whether the punishment of stoning in adultery punishment traditions influenced by pre-Islamic? This is also done as most of the literature (especially fiqh) which is likely to assume *muhsan* stoning sentence for the perpetrator is Sunnah and is therefore considered final. This is different from the Qur'an which contains only the caning without perpetrator category. The author uses socio-historical approach to look at the possibility of the adoption of pre-Islamic law in jurisprudence historically recognized authority but had methodological problems. Of search performed, there were no rules on punishment of adultery in the religion of Jahiliah. The punishment for adultery, which are so cruel, is found in the ancient Egyptian Penal Code, the laws of Hammurabi, and the Old Testament. Original stoning is not Islam. This punishment has been published in the books before the Islam religion. Islam then adopted with improvements in many facets.

Keywords: *Punishment of adultery; Tradition of pre-Islamic Arabia; Fiqh*

مستخلص

كتبت هذه المقالة لجواب الأسئلة: كيف حال أحكام الزنا في عرف العربي قبل الإسلام؟ وهل وجود أحكام الرجم في الأحاديث النبوي أثر عليه أحكام الزنا قبل الإسلام؟ وكتبت هذه المقالة لسبب وجود أحكام الرجم الزاني المحصن

في كثير من كتب الفقه الإسلامي الذي ترجع إلى حجج عدّة، منها أنّه اتباعا و تطبيقا لأحكام رسول الله، إختلافا للقرآن الذي أمر بالجلد الزاني سواء أكان محصنا أو غير محصن. هذا البحث يعتمد إلى دراسة الإجتماعية والتاريخية لنظر التمكن دخول الأحكام من أي حضارة قبل الإسلام إلى الفقه الإسلامي. وفي نهاية البحث، حصل على النتيجة الهامة: لا توجد أحكام الزنا في الدين الجاهلي. وكان أحكام الزنا القاسى موجودا في القانون المصري القديم وهرب والتوراة. لذا، أحكام الرجم ليس من الإسلام. إنّه شرعت في كتب القانون والأديان قبل الإسلام ثم ادخلت وشرعت في الإسلام مراعيها أهدافها وأغراضها.

الكلمات الرئيسية: *الجلد; العربي قبل الإسلام; الفقه*

A. Pendahuluan

Salah satu fenomena dalam hukum Islam yang berkembang saat ini adalah pro-kontra pelaksanaan hukuman rajam di berbagai negara, baik yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan maupun oleh berbagai elemen masyarakat (tanpa undang-undang). Dari sisi akademis, beberapa kalangan yang menolak pemberlakuan rajam ini mengemukakan alasan pentingnya melihat kembali substansi hukuman zina, baik rajam maupun cambuk di dalam al-Qur'an dan hadis. Ada hal yang penting menjadi perhatian, yaitu hukuman rajam yang dikemukakan di dalam hadis Nabi, tidak dikemukakan di dalam al-Qur'an; al-Qur'an hanya mengemukakan hukuman cambuk (an-Nur: 2). Untuk alasan ini pulalah Abdullah an-Naim¹ mempertanyakan keberadaan hukuman rajam ini diakui sebagai hukum al-Qur'an; bagaimana mungkin ketentuan hadis lebih tinggi daripada al-Qur'an? Di Indonesia, tokoh yang menolak adanya rajam dalam Islam adalah Hasbi Ash Shiddieqy dan Hazairin. Hasbi meragukan pernyataan ke-al-Qur'an-an rajam berasal dari 'Umar bin Kha āb,² sementara Hazairin menyatakan bahwa rajam adalah hukum Taurat, sedangkan hukum al-Qur'an adalah cambuk 100 kali.³

Dari sisi urutan, belum jelas mana yang lebih duluan turun, peristiwa hukuman rajam atau an-Nur ayat 2, sehingga ada kemungkinan hukuman rajam (hadis) telah di-*nasakh* oleh hukuman cambuk (al-Qur'an). Keraguan ini sudah terjadi sejak awal; Abdullah bin Abi Aufa,⁴ salah seorang Sahabat Nabi, juga menyatakan keraguannya

¹Dalam Danladi Adamu Mohammed, 2002. "Muslim Intellectuals and the Sharia Debate in Nigeria" dalam http://www.nigerdeltacongress.com/marticles/muslim_intellecutuals_and_the_sha.htm.

²Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid an-Nuur*, 4 (surat 24-41) (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), 2786-2787.

³Hazairin, *Tujuh Serangkai Hukum* (Jakarta: Tintamas, 1974), 2.

⁴Namanya Alqāmah bin Khālid al- arth bin Abī Usayd bin Rifā'ah bin Tha'labah bin Hawāzin bin Aslam Abī Awfā al-Aslamī; dikenal dengan Abū Ibrāhīm; termasuk di antara Sahabat Nabi yang

PENGARUH TRADISI ARAB PRA ISLAM

tentang hal itu. Ini terekam dalam salah satu hadis riwayat Bukhari: *Syaibani bertanya kepada Abdullah bin Abi Aufa, “apakah Rasulullah saw mempraktikkan rajam?” Ia menjawab, “ya.” Saya bertanya lagi, “kejadian itu sebelum atau sesudah surat an-Nur?” Jawabnya, “saya tidak tahu.”*

Ini diperkuat oleh kenyataan bahwa buku-buku tafsir yang ada tidak memuat *asb b al-nuz l* surat an-Nur ayat 2 tersebut. Ketika mulai menjelaskan surat an-Nur, umumnya mufassir memulai uraian dari ayat ketiga⁵ dan seterusnya; tidak ada kutipan ayat pertama dan kedua.⁶ Lebih dari itu, buku-buku tafsir menyebut bahwa kasus *ad th al-ifk* (fitnah terhadap Aisyah) menjadi sebab turun QS. 24:11⁷ dan seterusnya, bukan QS. 24:2.⁸

Namun demikian, faktanya, riwayat-riwayat yang ada menunjukkan bahwa sesudah Nabi Muhammad wafat, para Sahabat tetap menjatuhkan dan melaksanakan hukuman rajam. Setidaknya pada masa pemerintahan empat khalifah pertama, Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali tercatat melaksanakan hukuman ini. Ini diperkuat oleh pernyataan Umar sendiri yang tampaknya begitu kuat ingin mempertahankan eksistensi hukuman rajam sehingga menganggapnya seolah-olah pernah ada di dalam

terakhir meninggal. Dia meninggal di Kufah tahun 80-an Hijria Al-Asqalanī, *al-I bah f Tamy z al- a bah* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.), 263.

⁵“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.”

⁶Lihat misalnya al-Suyū ī, *Lub b al-Nuq l f Asb b al-Nuz l* (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1426 H/2006 M), 166.

⁷“Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar” (QS. 24: 11). Peristiwa ini berkaitan dengan istri Nabi Muhammad, Aisyah, Ummul Mukminin, pasca perang dengan Bani Mustaliq, bulan Sya'ban 5 Peperangan ini diikuti oleh kaum munafik, dan turut pula Aisyah dengan Nabi. Dalam perjalanan pulang dari peperangan, mereka berhenti pada suatu tempat. Aisyah keluar dari sekedupnya untuk suatu keperluan. Ketika kembali ke tempat rombongan berkumpul, dia merasa kalungunya hilang. Lalu dia pergi lagi mencarinya, sementara rombongan langsung berangkat; Aisyah dianggap masih berada di dalam sekedup karena tubuhnya ringan. Begitu mengetahui rombongan sudah berlalu tanpa dia, Aisyah duduk menunggu di tempatnya hingga tertidur. Seorang Sahabat Nabi, afwān ibnu Mu'attal, yang juga terpisah jauh di belakang rombongan lewat di tempat itu dan menemukan Aisyah afwān mempersilakan Aisyah mengendarai untanya. Ia sendiri berjalan menuntun unta sampai di Madinah Begitu mereka tiba di Madinah, orang-orang yang melihat mereka membicarakannya; mulailah timbul desas-desus. Kaum munafik membesar-besarkan masalah ini sehingga menimbulkan kegoncangan di kalangan kaum muslimin.

⁸Lihat misalnya al- abarī, *Tafs r al- abar J mi al-Bay n ‘an Ta’w l al-Qur’ n* (t.tp.: Dār Hijr, t.th.), 203; al-Qur ubī, *al-J mi li A k m al-Qur’ n*, juz XVII, cet. I (Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1427 H/2006 M), 161.

al-Qur'an.⁹ Ahmad Hasan¹⁰ meragukan riwayat ini. Ia menyatakan, "riwayat yang menghubungkan ayat yang dibahas ini dengan kepada Umar adalah tak dapat dipercaya. Kita tak percaya bahwa praktik rajam bagi pezina dalam Islam didasarkan kepada ayat al-Qur'an."

Karena telah menjadi praktik Sahabat, ulama mazhab mengadopsi hukuman ini ke dalam khazanah kitab-kitab mereka tanpa banyak penjelasan tentang kesahihan sanad, matan, substansi, dan konteks hadis-hadis yang memuat hukuman tersebut. Dalam buku-buku tafsir dikemukakan bahwa hadis-hadis rajam menjadi *mukha i* terhadap ayat cambuk.¹¹ Namun demikian, catatan penting tentang keberadaan hadis-hadis rajam adalah bahwa hukuman rajam pertama dikenakan kepada pelaku orang Yahudi dan didasarkan pada Taurat.¹² Jadi, sebetulnya rajam pada awalnya bukanlah hukuman khas Islam, tapi sudah ada sebelum Islam. Karena itu, ada kemungkinan rajam ini dilaksanakan oleh Nabi karena itulah hukum yang ada dan sesuai untuk waktu itu. Jadi, Nabi menerapkan rajam atas pertimbangan sosio-kultural Arab.

Terkait dengan tulisan ini, sepanjang penelitian yang sudah dilakukan, belum banyak ditemukan kajian khusus tentang hukuman zina, lebih-lebih tentang rajam. Materi ini memang telah dimuat dalam buku-buku fikih jinayat secara umum. Buku Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri` al-Jin ' fi al-Isl m*,¹³ misalnya, adalah buku referensi utama dan terlengkap dalam hukum pidana Islam. Buku ini dilengkapi dengan teori-teori pembedaan dalam fikih. Namun demikian, teori-teori tersebut seolah-olah terpisah dari materi-materi fikihnya; masing-masing berdiri sendiri. Materi fikih jinayat masih diterakan seperti apa adanya dalam fikih klasik.

Dalam bukunya dikemukakan, para ulama sepakat bahwa hukuman bagi pelaku zina *mu san/thayb* adalah rajam, sedangkan yang *ghayr mu san/bikr* adalah cambuk. Mereka hanya berbeda pendapat tentang gabungan hukuman cambuk dengan pengasingan dan gabungan rajam dengan cambuk. Kelompok yang tidak

⁹ Malik (atsar nomor 1297), Muslim (3201), Turmuzi (1352), Abu Daud (3835), Ibnu Majah (2543), Ahmad (365, 367), Malik (1295) dan Darimi (2219).

¹⁰ Ahmad Hassan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, terj. Agah Garnadi (Bandung: Pustaka, 1994), 68.

¹¹ Umumnya, setelah mengetengahkan an-Nur ayat 2 tentang cambuk sebagai hukuman pelaku zina, para mufassir langsung menyatakan "jika pelaku lajang dan merdeka, sedangkan jika muhsan maka dirajam berdasarkan Sunnah Rasul". Lihat misalnya at-Thabary, *Tafsir al-Thabary*, jilid 19, 90 dalam CD Maktabah Syamilah.

¹² Misalnya dalam *al-Muslim*, hadis 3211 dalam CD *al-Maktabah al-Sy milah*.

¹³ Abd al-Qādir 'Awdah, *al-Tasyr al-Jin ' al-Isl m*, juz I, cet. XII (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1415 H/1994 M).

PENGARUH TRADISI ARAB PRA ISLAM

sepakat hanyalah Khawarij dan sebagian Muktazilah. Golongan ini menolak adanya hukuman rajam karena tidak dinyatakan di dalam al-Qur'an. Karena itu, bagi Khawarij dan sebagian Muktazilah, cambuk berlaku pada semua pelaku zina, tidak dibedakan muhsan dengan *ghayr mu san*. Materi seperti ini juga ditemukan tidak jauh beda dalam tulisan Muhammad Salim al-'Awwā, *F U l al-Ni m al-Jin ' al-Isl m*.¹⁴

Selain Abdul Qadir Audah, Ahmad Fathi Bahansī (*al-Siy sah al-Jin 'iyyah f al-Syar 'ah al-Isl miyyah, al-Jar 'im f al-Fiqh al-Isl m Dir sah Fiqhhiyyah Muq ranah, al-'Uq bat f al-Fiqh al-Isl m, Na riyyah f al-Fiqh al-Jin 'i al-Isl m Dir sah Fiqhhiyyat Muq ranah*, dan lain-lain), Anwarullah (*Criminal Law of Islam*),¹⁵ Adian Husaini (*Rajam dalam Arus Budaya Syahwat: Penetapan Hukum Rajam di Indonesia dalam Tinjauan Syariat Islam, Hukum Positif dan Politik Global*) juga banyak mengemukakan hukuman rajam. Namun demikian, beberapa literatur di atas belum mengemukakan dengan serius kesahihan dalil-dalil rajam dan kemungkinan penafsiran berbeda yang keluar dari pemahaman harfiah.

B. Pembahasan

1. Hukuman Zina Sebelum Islam

Semenanjung Arabia diapit oleh dua kerajaan besar yaitu Romawi dan Persia. Wilayah ini juga adalah persimpangan dua rute dagang utama Arabia: jalur Hijaz, yang membentang sepanjang pantai timur Laut Merah dan menghubungkan Yaman dengan Syiria, Palestina dan Trans-Yordania; dan jalur Najd, yang menghubungkan Yaman dengan Irak.¹⁶ Karena itu sangat logis kalau cara hidup masyarakat di wilayah ini dipengaruhi oleh dua kerajaan tersebut. Dalam hal mata uang misalnya, menjelang kelahiran Islam, Kerajaan Romawi dan Persia (Sasanid) adalah dua penguasa dunia, baik politik maupun ekonomi, sehingga dalam bidang ekonomi, mata uang kedua kerajaan itu menjadi standar untuk negara-negara di sekitarnya. Dinar adalah mata uang yang pernah dipegunakan di Kerajaan Bizantium, Romawi Timur, sedangkan dirham adalah mata uang Kerajaan Persia. Sepulangnya orang-orang Arab berdagang dari wilayah Syam (Syiria), mereka membawa dinar Romawi,

¹⁴Al-'Awwā, *F U l al-Ni m al-Jin ' al-Isl mi* (Kairo: Dar al-Maarif), 205 dan 209.

¹⁵Anwarullah, *Criminal Law of Islam* (Brunei Darussalam: Islamic Da'wah Centre Ministry of Religious Affairs), 1999.

¹⁶Amstrong, *Sejarah Muhammad: Biografi Sang Nabi*, terj. Ahmad Asnawi, cet ketiga (Magelang: Pustaka Horizona, 2007), 95.

sedangkan jika dari Irak, mereka membawa dirham Persia. Kadang-kadang, dirham Himyar dari Yaman juga mereka bawa pulang.¹⁷ Dirham khas Islam sendiri, bertuliskan lafaz Allah, baru dibuat pada masa pemerintahan Khalifah Usman bin Affan. Koin pertama tersebut merupakan modifikasi dari kopian perak dirham dari Sasanian Yezdigird III.¹⁸

Pengaruh peradaban dua adidaya tersebut, Bizantium dan Persia, juga merembet ke dalam bidang hukum. Pada umumnya, praktik hukum sebelum Islam bersifat sangat keras dan berorientasi kepada pembalasan terhadap setiap tingkah laku yang dianggap menyimpang. Bahkan, sebagian tradisi hukum pra-Islam lebih mencerminkan kepentingan elit daripada rakyat banyak. Ketimpangan demikian juga terjadi dalam praktik hukum Yahudi yang dianggap religius. Ini karena dalam masyarakat telah tumbuh segmen aristokrat dan borjuis.¹⁹

Ajaran yang dibawa Nabi Muhammad membuat perubahan besar-besaran di bidang hukum, dengan memperkenalkan gagasan ketuhanan, prinsip-prinsip kemanusiaan, dan cita-cita keadilan dan kedamaian baru. Dalam bidang hukum pidana, Islam memperkenalkan gagasan-gagasan penyesuaian dalam ketentuan penerapan pidana kisas, diat, rajam, perzinaan, tuduhan palsu, dan pembunuhan. Ketentuan-ketentuan ini mengalami banyak perubahan prinsip jika dibandingkan dengan ketentuan pidana sebelum Islam seperti hukum Yahudi, Nasrani, dan beberapa hukum klasik lainnya seperti Mesir Kuno dan Hammurabi.²⁰

Pada pidana kisas pada masa Jahiliah, setiap suku harus membalaskan kematian setiap anggota sukunya dengan membunuh seseorang dari suku pembunuh,²¹ tidak musti pembunuhnya, karena pertanggungjawaban pidana pembunuhan dalam masyarakat bukan individu tapi suku. Islam menanamkan nilai individualisme baru dengan mengubahnya menjadi pertanggungjawaban pribadi dan kesetaraan. Nilai komunitas dan persaudaraan tetap dipertahankan dengan mengalihkannya dari kesukuan ke agama.

Demikian juga terkait hadis yang populer: *Rasulullah saw. bersabda, "Tolonglah saudaramu baik ia zalim atau dizalimi." Ada seorang laki-laki bertanya, "ya Rasulullah, saya maklum jika ia dizalimi, namun bagaimana saya menolong*

¹⁷ Israk Ahmadsyah, *Mata Uang dalam Islam* (Banda Aceh: Ar-Raniry, 2004), 46-47.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Jimly, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Angkasa, 1995), 53-54.

²⁰ *Ibid.*, 55.

²¹ Amstrong, *Sejarah Muhammad...*, 83.

PENGARUH TRADISI ARAB PRA ISLAM

padahal ia zalim?" Nabi menjawab, "engkau mencegahnya atau menahannya dari kezaliman, itulah cara menolongnya" (HR. Bukhari), sebetulnya adalah sebuah pembaruan dari tradisi masyarakat Jahiliah yang menolong pelaku kezaliman dengan cara membiarkannya dalam kezaliman itu karena dia adalah orang yang sesuku atau sekabilah dengan penolong. Islam mengubahnya dengan keharusan menolong korban dan pelakunya (agar menghentikan kejahatan itu).

Dalam hal hubungan laki-laki dan perempuan, sebagian orang Arab terpengaruh oleh faham "serba halal" yang berasal dari Persia Kuno. Karena itu, di antara mereka ada yang memperisterikan anak perempuannya sendiri, seperti Luqait bin Zarah, pemuka kabilah Bani Tamim yang menikahi anaknya bernama Dakhnatus.²² Demikian juga jika ditilik ke keadaan Romawi dan bangsa-bangsa lain pada abad ke-7 Masehi yang memandang perempuan sebagai barang kepunyaan pria, dapat difahami mengapa di tanah Arab pergundikan, perbuatan mesum, dan pelacuran juga dilakukan di banyak tempat²³ dan dilakukan secara terang-terangan. Al-Abrasyiy²⁴ menyebut bahwa di antara pandangan hidup orang Arab adalah bahwa kejantanan adalah kemanusiaan yang sempurna. Di antara sikap kejantanan itu adalah mereka tidak mau melaksanakan sesuatu secara sembunyi-sembunyi yang dirasa memalukan bila dilakukan secara terang-terangan. Hadis Nabi juga mengungkapkan adanya karakter orang Arab yang disebut *muj hirin*, yaitu yang suka menceritakan keburukan yang dilakukannya sendiri kepada orang lain padahal Allah sudah menutupi aibnya itu.²⁵

Keadaan ini memungkinkan untuk menyatakan bahwa adalah hal wajar jika dalam dalam catatan sejarawan tidak ditemukan adanya aturan tentang hukuman zina dalam agama Jahiliah. Namun demikian, ini tidak berarti bahwa perzinaan itu benar-benar dibolehkan karena dapat dikatakan bahwa sedikit sekali peradaban, paham atau agama di dunia ini yang menghalalkan perzinaan secara gamblang. Kalaupun ada, seperti faham "serba halal" dalam peradaban Persia Kuno, tetapi dapat diyakini bahwa itu hanya faham sebagian kecil masyarakat; tidak menjadi ciri peradaban suatu bangsa. Dalam masyarakat India Kuno, laki-laki dan perempuan dapat bergaul bebas dibanding di kemudian hari, baik hubungan seksual pranikah

²² Al-Abrasyiy, *Keagungan Muhammad Rasulullah*, terj. Muhammad Tohir dan Abulaila (Jakarta: Pustaka Jaya, 1985), 23.

²³ Al-Abrasyiy, *Keagungan Muhammad...*, 358.

²⁴ *Ibid.*, 24.

²⁵ a al-Bukh r, hadis 5608 CD *al-Maktabah al-Sy milah*.

maupun di luar pernikahan. Demikian juga perkawinan normal seringkali bersifat poligami; para perempuan disatukan dalam satu rumah.²⁶

Seperti ajaran Islam, dalam agama Yahudi, hubungan seksual antara orang-orang yang tidak terikat perkawinan yang sah sangat dilarang. Di dalam Deut. 17: 16 ditentukan: “*At the mouth of two witnesses, or three witnesses, shall he that is ti die, be put to death; at the mouth of one witness he shall not be put to death.*”²⁷ Artinya, dengan dua atau tiga orang saksi, sudah cukup bagi pihak penguasa untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada para pelaku perzinaan.²⁸ Ini diubah oleh al-Qur’an dengan keharusan membuktikan perbuatan pidana tersebut dengan empat orang saksi. Jika bukti tersebut tidak dapat dipenuhi, si penuduh dianggap sudah membuat tuduhan palsu dan untuk ia diancam dengan pidana 80 kali cambukan (QS. 4: 19).

Demikian juga pada kasus tuduhan suami bahwa isterinya telah berzina, hukum Islam membawa perubahan sehingga menjadi lebih realistis. Suami cukup mengajukan sumpah, tanpa pembuktian (QS. 24: 6). Jika si isteri juga mengajukan sumpah untuk membantah tuduhan suaminya, si isteri dibebaskan dari tuntutan pidana, tetapi perkawinan keduanya menjadi putus karena dianggap tidak mungkin lagi diteruskan secara harmonis. Ini berbeda dengan ketentuan sebelumnya yang menetapkan bahwa perkawinan tidak putus. Dalam Deut. 22: 19 disebutkan, “*And she shall be his wife, he may not put her away all his days*” atau menurut Hammurabi: “*If the wife of a man her husban has accused her, and she has not been caught in lying with another male, she shall swear by God, and shall return to her house*”²⁹ (jika seorang suami menuduh isterinya berzina, sementara tidak ada bukti bahwa ia tidur bersama laki-laki lain, maka isterinya harus bersumpah atas nama Allah, dan ia akan kembali ke rumahnya).

Menurut Jimly:

Di satu pihak, para penuduh yang tidak dapat memberikan bukti yang sah justru diancam hampir sama beratnya dengan pezina itu sendiri. Di lain pihak, para pezina yang mengakui terus terang pun tidak segera dipercaya sehingga pengakuannya segera dapat dijadikan bukti untuk dilakukan pemidanaan. Karena itu, dapat dikatakan bahwa kasus perzinaan itu sebagai delik pidana bukanlah kasus yang umum dalam sistem masyarakat Islam. Akan tetapi, jika

²⁶Parrinder, *Teologi Seksual*, terj. Amiruddin dan Asyhabuddin (Yogyakarta: LKIS, 2005), 51.

²⁷ Robert, *The Social Laws of the Qoran, considered and compared with those of the Hebrew and other ancient codes* (New Delhi: Kitab Bhavan, 1977).

²⁸ Terjemahan mengacu ke buku Jimly, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia...*, 57.

²⁹ Robert, *The Social Laws of the Qoran...*, 59.

PENGARUH TRADISI ARAB PRA ISLAM

hal itu benar-benar terjadi, maka terhadap pelakunya diterapkan pidana yang sangat berat.³⁰

Mengenai pidana rajam, di zaman pra Islam, sudah dipraktikkan dengan kejam, terutama terhadap kaum wanita. Dalam Kode Hukum Mesir Kuno ditemukan ketentuan kehilangan hidung bagi setiap wanita yang berzina, tetapi tidak ada ketentuan untuk pelaku laki-laki. Menurut Bettany,³¹ dalam hukum Hammurabi, pelaku zina laki-laki dan perempuan diancam pidana mati dengan cara diikat dan ditenggelamkan ke dalam air. Tetapi dari teks undang-undang yang dapat ditemukan, hukuman untuk pezina laki-laki tidak disebutkan.

... if he concludes a formal contract with her father and her mother and cohabits with her, she is a housewife. When she is caught with another man, she shall die, she shall not get away alive (*Eshnunna, law 28*)

If the wife of a man, by employing her charms, followed after another man and he slept with her, they shall slay that woman, but that male shall be set free (*Ur-Nammu, law 4*)

If the wife of a seignior has been caught while lying with another man, they shall bind them and throw them into the water. If the husband of the woman wishes to spare his wife, then the king in turn may spare his subject. (*Hammurabi, law 129*)³²

(... jika seorang laki-laki menandatangani sebuah kontrak resmi dengan bapak dan ibu seorang perempuan dan laki-laki itu bergaul dengan perempuan itu, maka perempuan itu adalah seorang isteri. Jika perempuan itu ditangkap dengan laki-laki lain (berzina), maka ia akan dihukum mati, dia tidak akan dibiarkan hidup (*Eshnunna, law 28*).

Jika seorang isteri dari seorang laki-laki, karena menggunakan pesonanya, diikuti oleh laki-laki lain dan laki-laki itu tidur dengan dia, maka mereka dapat membunuh perempuan itu, tetapi laki-laki itu dibebaskan (*Ur-Nammu, law 4*)

Jika seorang isteri bangsawan ditangkap sedang tidur bersama laki-laki lain, mereka dapat mengikat dan melempar keduanya ke dalam air. Jika suami dari perempuan itu ingin melepaskan isterinya, maka raja pada gilirannya dapat mengampuni subjek [*Hammurabi, law 129*])

Dalam hukum Israel, di dalam Deut. 22: 22, dan Lev. 20: 10 dinyatakan: "If a man bound lying a woman married to a husband, then they shall both of them die, the man that lay with the woman, and the woman; so shalt thou put away the evil

³⁰ Jimly, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia...*, 59.

³¹ Bettany, *The World's Religions*. London: 1890, 480, dikutip dari Jimly, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia...*, 60.

³² Sassoon, *Ancient Laws and Modern Problems: the Balance between Justice and a Legal System* (Bristol, UK, Portland, OR, USA: Third Millennium Publishing, 2001), 71-72.

from Israel.” “And the man that committeth adultery with another man `s wife, even he that committeth adultery with his neighbour`s wife, the adulterer, and the adulteress shall surely be put to death”³³ (“jika seorang laki-laki melewati; batas tidur dengan seorang perempuan yang sudah bersuami, keduanya pastilah dihukum mati, yaitu laki-laki yang meniduri perempuan itu dan perempuan itu sendiri; dengan begitu engkau dapat membuang kejahatan dari Israel.” “Dan laki-laki yang melakukan zina dengan isteri laki-laki lain, termasuk ia melakukan zina dengan isteri tetangganya, pelaku zina—si laki-laki dan perempuan itu—pastilah dihukum mati”).

Dalam Perjanjian Lama, hukuman delik seputar zina dikemukakan dalam banyak tempat dan cenderung rinci karena mengatur banyak hal. Dalam Injil Imamat 20 dikemukakan beragam kejahatan zina, yaitu berzina dengan isteri orang lain (10), berzina dengan seorang isteri ayah (11), berzina dengan menantu perempuan (12), homoseksual (13), memadukan seorang perempuan dan ibunya (14), bersetubuh dengan binatang (15 dan 16), berzina dengan saudara perempuan, anak ayah atau anak ibu (17), bersetubuh dengan wanita yang sedang haid (18) berzina dengan isteri saudara ayahnya (20), dan berzina dengan isteri saudara (21). Demikian juga hukuman untuk delik ini juga bermacam-macam yaitu hukuman mati (sebagian dengan redaksi “dilenyapkan”, dibakar, dan ancaman tidak akan beranak.

Dalam Injil Ulangan 22 dikemukakan tentang keperawanan isteri misalnya, diatur dalam Injil Ulangan 22 Perjanjian Lama (Old Testament), mulai dari ayat 13 sampai 21. Jika pihak keluarga isteri dapat membuktikan bahwa anak perempuannya dalam keadaan perawan ketika dikawini laki-laki yang menuduhnya tidak perawan lagi, maka laki-laki tersebut dihukum dengan dipukuli (ayat 17-18). Jika tuduhan laki-laki itu benar, maka perempuan itu dihukum dengan dilempari batu sampai mati (ayat 20-21). Hukuman rajam dikemukakan pada ayat 23-24:

Apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan yang sudah bertunangan--jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia, maka haruslah mereka keduanya kamu bawa ke luar ke pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu, sehingga mati: gadis itu, karena walaupun di kota, ia tidak berteriak-teriak, dan laki-laki itu, karena ia telah memperkosa isteri sesamanya manusia. Demikianlah harus kauhapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu.

³³Robert, *The Social Laws of the Qoran...*, 38.

PENGARUH TRADISI ARAB PRA ISLAM

Ini berbeda dengan agama Nasrani, dalam Perjanjian Baru, Kitab Johannes 8 (3-11) disebutkan tentang hukuman rajam dengan batu, tetapi Yesus tidak mau menerapkannya. Bahkan, Yesus membiarkan pelakunya pergi.

Hal yang menarik dari Perjanjian Lama adalah bahwa rajam dikenakan pada pelaku yang “*ghayr mu san*” (Ulangan 22: 23-24) sedangkan pada pelaku “*mu san*” dikenakan hukuman mati (Imamat 20). Memang tidak ada penjelasan bahwa yang dimaksud dengan hukuman mati tersebut juga adalah rajam. Sekiranya yang dimaksud memang sama, berarti tidak ada perbedaan muhsan dengan *ghayr mu san*. Ini berbeda dengan hadis-hadis Nabi tampaknya menganggap hukuman zina dalam kitab Yahudi tersebut tidak adil sehingga harus diberlakukan sebaliknya; rajam sampai mati untuk *mu san* dan untuk *ghayr mu san* lebih ringan yaitu cambuk 100 kali.

Dari penelusuran dalam Alkitab ditemukan bahwa keseluruhan kasus kejahatan yang dihukum rajam dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru berjumlah paling tidak 11 jenis. Bahkan, rajam tidak hanya berlaku untuk manusia yang berbuat kejahatan tertentu, tetapi juga berlaku untuk sapi yang menanduk manusia hingga tewas (Keluaran 21:28, 29 dan 32). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa rajam tampaknya sangat khas Yahudi. Ini sangat berbeda dengan al-Qur’an yang menempatkan hukuman dengan batu ini hanya dalam catatan sejarah kaum Nabi Luth dan tentara Abrahah. Batu disebut sebagai hukuman pada QS. 11:82, 15:74, 51:33, dan 105:4. Tiga ayat pertama terkait dengan hukuman terhadap kaum Luth yang melakukan delik homoseks,³⁴ sedangkan QS.105:4 berisi peristiwa penghancuran tentara Abrahah dengan batu yang terbakar.³⁵

Demikian juga makna kata *al-rajm*/rajam dalam al-Qur’an. Penelusuran kata “rajam” dalam al-Qur’an juga tidak menunjukkan fungsinya sebagai hukuman bagi pelaku tindak pidana zina, walaupun kata tersebut sebagian besar bermakna “melempar atau dilempar dengan batu.” Kata ini ditemukan di tujuh tempat yaitu QS. 11:91 (ancaman umat kepada Nabi Syu’aib); 18:20 (kemungkinan ancaman masyarakat terhadap *a b al-kahfi*); 19:46 (ancaman bapak Nabi Ibrahim kepadanya); 26:116 (ancaman umat kepada Nabi Nuh); 36:18 (ancaman masyarakat kepada nabi-nabi Allah); 44:20 (ancaman Fir’aun kepada Nabi Musa); dan 67:5

³⁴Misalnya QS. 11:82: *Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah (Kami balikkan), dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi.*

³⁵QS. 105:4: *yang melempari mereka dengan batu (berasal) dari tanah yang terbakar.*

(Allah melempari setan dengan batu-batu di langit dunia). Jadi, penggunaan kata-kata “rajam” dalam al-Qur’an lebih menunjukkan kebiasaan masyarakat yang menjadikannya sebagai ancaman terhadap seseorang yang ia benci, kecuali pada QS. 67:5 yang berisi informasi tentang setan-setan di langit dunia yang dilempari dengan batu.

Dengan demikian, hukuman rajam bukanlah asli milik Islam. Hukuman ini sudah dimuat di dalam kitab-kitab ajaran agama sebelum Islam. Islam kemudian mengadopsinya karena hukuman itulah yang eksis waktu itu. Hal yang lebih penting, pelaksanaan hukuman rajam pada masa Nabi dikenakan pada orang Yahudi dan berdasarkan Taurat. Nabi sendiri mengakui bahwa hukuman yang diterapkan waktu itu adalah dalam rangka menghidupkan hukum Yahudi yang tidak mau dilaksanakan oleh umatnya karena tidak diinginkan oleh penguasa.³⁶

Ibnu Arabi³⁷ menjelaskan, ada tiga pendapat seputar sumber hukum pelaksanaan rajam pada orang Yahudi ini. Pertama, dirajam dengan hukum Islam. Orang Yahudi tersebut dirajam atas dasar keputusan penguasa Islam. Kedua, dirajam dengan Syariat Nabi Musa karena Syariat sebelum Islam adalah Syariat Islam. Wajib mengamalkan Syariat itu sampai ada dalil yang memerintahkan untuk meninggalkannya. Ketiga, bukan dengan hukum Islam karena aturan hudud belum turun, tidak juga dengan Taurat, tapi dengan pertimbangan Nabi Muhammad sendiri (*q lahu f kit b Mu ammad*). Ibnu Arabi sendiri kemudian menguatkan pendapat kedua

2. Pembaruan Hukum Rajam

Sekiranya dilihat dengan seksama, ada beberapa pembaruan yang dibawa Nabi Muhammad dalam hukuman rajam ini.

Pertama, tentang definisi rajam. Umumnya para ulama mendefinisikan bahwa rajam adalah dilempar dengan batu sampai mati.³⁸ Tampaknya definisi ini belum final karena ada bagian penting dari hadis praktik rajam yang bisa jadi menunjukkan hal yang berbeda. Dalam kasus yang paling populer, yaitu kasus Maiz bin Malik dikemukakan bahwa ketika sedang dieksekusi, Maiz lari, lalu dikejar oleh para Sahabat. Setelah dapat ditangkap, ia kembali dilempari sampai mati. Setelah

³⁶ Lihat *al-Muslim* (hadis 3212) dalam CD *al-Maktabah al-Sy milah*.

³⁷ Ibnu ‘Arabī, *Al-Makm al-Qur’ n*, juz 5 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.), 201.

³⁸ Al-‘Awwa, *F U l al-Ni m al-Jin ’ al-Isl mi...*, 201.

PENGARUH TRADISI ARAB PRA ISLAM

mendapat laporan Sahabat, Nabi mengomentari kejadian itu: “Mengapa tidak kamu biarkan dia lari? Mungkin ia mau bertobat dengan cara yang lain.” Dalam hadis riwayat Abu Daud, kasus itu bahkan digambarkan dengan lebih jelas; dikatakan bahwa ketika sedang dieksekusi Maiz ingin kembali menghadap Rasul: “*Ketika kami keluar dan merajam Maiz, dan ia merasakan sakitnya lemparan batu, maka ia kesakitan dan berteriak kepada kami, 'Wahai kaum, kembalikanlah aku kepada Rasulullah saw. Sungguh, kaumku telah menipuku dan ingin membunuhku. Mereka kabarkan kepadaku bahwa Rasulullah saw. tidak akan membunuhku.' Namun kami tidak berhenti merajam Maiz, sehingga kami pun membunuhnya. Maka ketika kami kembali dan kami kabarkan hal itu kepada Rasulullah saw., ia bersabda, 'Kenapa kalian tidak biarkan saja, lalu kalian bawa ia kemari?' Hal itu ia lakukan untuk mendapat kepastian darinya, bukan untuk melepaskan hukuman had.'* asan bin Mu ammad berkata, 'Dari situlah aku tahu konteks hadis itu sebenarnya.’”

Dalam hadis ini jelas dikemukakan bahwa Rasul juga menginginkan hukuman bagi Maiz tidak diteruskan karena permintaan Maiz sendiri. Dalam kalimat *liyathbita Rasulull h saw minhu* tampak kemungkinan adanya jalan keluar lain bagi Maiz. Dalam hadis ini juga tampak bahwa Maiz merasa yang dilakukan para Sahabat adalah membunuhnya bukan membersihkan dirinya dari dosa.

Karena itu, tampaknya rajam yang dimaksud di sini bukanlah sampai mati tetapi sampai sebatas kemampuan pelaku menahan lemparan itu. Ini akan tampak lebih jelas sekiranya dihubungkan dengan beberapa hal, (1) pernyataan pelaku yang bukan minta dihukum tetapi dibersihkan dari dosa; (2) Nabi enggan menerima pengakuan para pelaku. Bahkan, untuk kasus wanita Ghamidiah³⁹ ada kesan bahwa rajam itu diberlakukan karena paksaan dari pelaku sendiri; (3) pernyataan Nabi bahwa hukuman rajam itu adalah salah satu bentuk pertobatan. Ini baik dalam bentuk pernyataan Nabi sendiri maupun dalam praktiknya yang menyalatkan jenazah pelaku.

Kedua, kasus-kasus yang direkam hadis menunjukkan ke arah bahwa rajam lebih sebagai salah bentuk pertobatan daripada sebuah hukuman formal. Pada kasus Maiz, ketika Maiz lari dari eksekusi, tetapi kemudian ditangkap dan eksekusinya dilanjutkan, Nabi dengan jelas menyatakan: “mengapa tidak kalian biarkan ia pergi? Mungkin ia akan bertobat (dengan cara lain) dan Allah akan menerima tobatnya.”

³⁹ a Muslim (hadis 3208) dalam CD *al-Maktabah al-Sy milah*.

Pada kasus wanita Ghamidiah, Rasul menyatakan penghormatannya kepada tobat yang dilakukan wanita itu: *Demi Tuhan yang jiwaku ada dalam genggamannya, dia telah bertobat yang sekiranya seluruh penduduk kota ini (Madinah) bertobat dengan tobat seperti itu, maka mereka akan diampuni.*⁴⁰ Demikian juga pada kasus wanita Juhainah,⁴¹ Nabi menyatakan: *Dia telah bertobat yang jika dibagikan kepada tujuh puluh penduduk Madinah, akan cukuplah buat mereka. Apakah engkau dapat menemukan tobat yang lebih baik dari tobat yang memberikan jiwanya untuk Allah?*⁴²

Penghargaan Nabi terhadap keinginan bertobat (melalui pengakuan) itulah yang juga tampak pada kasus pelaku zina yang lemah fisiknya sehingga teknis cambuk “hanya sekedar memenuhi syarat tobat” yaitu 100 lidi dengan 1 kali cambukan. Dalam Sunan Abu Daud dikemukakan: Ibnu Syihāb berkata bahwa Abū Umamah bin Sahl bin unāif memberitakan kepadanya bahwa sebagian Sahabat Rasulullah saw. dari kalangan Ansar pernah mengabarkan kepadanya, bahwa ada seorang laki-laki Ansar terserang penyakit hingga tubuhnya hanya tinggal kulit dan tulang saja. Suatu ketika, budak wanita salah seorang dari mereka masuk menemuinya, hingga ia berhasrat kepada budak itu dan menyetubuhinya. Ketika para sahabatnya datang menjenguk, hal itu ia kabarkan kepada mereka. Ia berkata, "Mintakanlah aku fatwa kepada Rasulullah saw. Aku telah menyetubuhi budak wanita yang masuk menemuiku." Lalu mereka menceritakan hal itu kepada Rasulullah saw. Mereka berkata, "Kami tidak pernah melihat seorang pun dari manusia yang mengalami sakit separah itu. Jika kami membawanya ke hadapanmu maka tulangnya akan berserakan. Sungguh, ia kini tinggal kulit pembungkus tulang!" Rasulullah saw. kemudian memerintahkan mereka untuk mengambil seratus batang lidi. Mereka mendera laki-laki tersebut dengan sekali pukulan."

Ketiga, tentang alat bukti, para ulama sepakat bahwa rajam diberlakukan dengan alat bukti pengakuan, kesaksian, atau kehamilan.⁴³ Bahkan, Fathi Usman mengemukakan bahwa alat bukti untuk zina ada empat yaitu pengakuan, kesaksian, hamil tanpa nikah, melahirkan anak sebelum genap 6 bulan kehamilan. Ini didasarkan kepada beberapa hadis dan atsar.

⁴⁰ a Muslim (hadis 3207) dalam CD *al-Maktabah al-Sy milah*.

⁴¹ a Muslim (hadis no. 3209); *Sunan al-Nas* ' (hadis 1931); *Musnad Ahmad* (hadis 19079 dan 19106) dalam CD *al-Maktabah al-Sy milah*.

⁴² a Muslim (hadis 3209) dalam CD *al-Maktabah al-Sy milah*.

⁴³ Wahbah az-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, jilid 6, cet. 3 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 46.

PENGARUH TRADISI ARAB PRA ISLAM

Namun demikian, sebetulnya praktik Nabi cenderung kepada alat bukti pengakuan saja. Ada beberapa alasan untuk ini.

1. Rajam dengan kesaksian hanya diberlakukan Nabi pada kasus orang Yahudi dan didasarkan kepada kitab Taurat. Tidak ada hadis kasus rajam atas Muslim yang dilakukan karena alat bukti kesaksian. Semua kasus penjatuhan hukuman atas pelaku zina, baik rajam atau cambuk dilakukan karena pengakuan pelaku, bukan kesaksian.
2. Untuk alat bukti kehamilan, masih terbuka luas kemungkinan pemahaman berbeda terhadap hadis wanita yang punya anak tanpa suami yang ditangkap oleh para Sahabat. Dalam hadis jelas digambarkan bahwa walaupun para Sahabat menangkap wanita tersebut dan dihadapkan kepada Nabi, pada akhirnya yang dihukum bukanlah wanita tersebut tetapi laki-laki yang mengaku sebagai bapak anak tersebut.⁴⁴ Hadis ini tidak menyatakan wanita tersebut ikut dirajam. Memang, ada kemungkinan ia tidak dihukum karena bisa jadi zinanya syubhat atau diperkosa.

Masalah yang lebih penting dari kasus ini tampaknya adalah karena wanita tersebut tidak mengaku berzina. Hal lain, wanita yang hamil atau punya anak tanpa suami tidak dapat langsung dituduh berzina dan karena itu tidak boleh ditangkap. Hadis tersebut menunjukkan bahwa bisa jadi para Sahabat salah tangkap. Ini dekat dengan kasus rajam pada masa Umar yang juga baru dihukum karena mengaku (padahal ia dianjurkan agar tidak mengaku oleh Abu Waqid al-Laisi) walaupun awalnya kasus itu adalah laporan suaminya sendiri.

Hal penting yang ditunjukkan Nabi dalam banyak hadis kasus hukuman rajam adalah satu tahap proses idealisasi hukuman zina. Hukuman rajam dianggap sebagai hukuman yang ideal masa itu karena pada masyarakat Semenanjung Arab, Bizantium, dan Persia, perbudakan, pergundikan, dan poligami tanpa batas dibolehkan. Dalam situasi seperti itu, delik zina, terutama yang dilakukan *muhsan* adalah hal yang tidak wajar, bahkan “keterlaluan.”

Di sisi lain, pemberlakuan rajam tampaknya ada kaitannya dengan hubungan baik Muslim dengan Yahudi pada tahun-tahun awal Nabi di Madinah. Salah satu hal penting yang diwujudkan Nabi Muhammad sampai di Madinah adalah membentuk komunitas yang menyatukan Muhajirin, Ansar, dan Yahudi

⁴⁴*Sunan Ab D w d* (hadis 3848) dalam CD *al-Maktabah al-Sy milah*.

melalui Piagam Madinah (*al- a fah al-Madaniyyah*).⁴⁵ Terkait dengan posisi orang Yahudi di dalam piagam ini disebutkan.⁴⁶

1. Kaum Yahudi merupakan satu umat dengan kaum Muslimin, masing-masing yang memiliki kebebasan dan memeluk agama mereka.
2. Antara kaum Yahudi dengan kaum Muslim harus ada tolong menolong dalam menghadapi pihak yang akan menyerang Piagam Madinah.
3. Hak dan kewajiban kaum Yahudi sama dengan kaum muslimin; mengeluarkan biaya untuk keperluan perang, nasihat menasihati, berbuat kebaikan dan menjauhi perbuatan dosa.

Substansi Piagam Madinah ini menggambarkan bahwa, paling tidak, secara *de jure*, ada kerjasama yang baik antara kaum Muslimin dan Yahudi di Madinah. Paling kurang, ini terjadi antara tahun 1 H/623 M⁴⁷ sampai 5 H/627 M, ketika tiga suku terbesar Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Quraizah, dan Bani Nadir berkomplot dengan orang Makkah untuk menyerang kaum Muslimin. Kerjasama ini tampaknya sampai pada tingkat orang Yahudi dapat menerima Nabi Muhammad sebagai seorang kepala negara yang keputusannya mereka terima. Setidaknya ini tampak pada saat terjadinya delik zina yang dilakukan oleh orang Yahudi; Nabi dijadikan rujukan dan memutuskan vonis.⁴⁸ Dengan kata lain, orang-orang Yahudi mengakui dan keberadaan Muhammad sebagai Nabi dan kepala negara, tetapi hanya bertahan selama empat tahun karena kemudian mereka mengkhianati isi perjanjian Madinah.

Jawwad Ali menyatakan bahwa Yahudi sudah ada di Yasrib (Madinah) sejak lama.⁴⁹ Yahudi tersebar di Jazirah Arab karena kemahiran mereka dalam pertanian,

⁴⁵Sebagian penulis menyebutnya dengan *Mith q al-Mad niyya* Azyumardi Azra (redaksi), *Ensiklopedi Islam*, jilid 5 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005), 305. Ibnu Hisyām hanya menggunakan istilah “*Kit b.*” Lihat Ibnu Hisyām, *al-S rah al-Nabawiyyah*, bagian I dan II, tahkik Mu tafá al-Saqá, Ibrāhīm al-Abyarī dan ‘Abd al-Hāfi Syalabī (t.tp: t.p., t.th.)..., 501.

⁴⁶Didasarkan pada teks Piagam Madinah yang dimuat dalam Ibnu Hisyām, *al-S rah al-Nabawiyyah*, Bagian I (juz I dan II) ..., 501-502.

⁴⁷Para ahli Muslim, seperti Subhi al- āli , A mad Ibrāhīm al-Syārif, dan al- abarī tampaknya sepakat bahwa dokumen tersebut ditulis pada tahun 1 H/623 M. Sarjana Barat, seperti Wellhausen dan L. Caetani (w. 1926) berpendapat bahwa Piagam Madinah ditulis secara kesatuan pada 1 H/624 M, yakni sebelum Perang Badar (17 Ramadan 2 H/624 M). Watt, W. Montgomery. *Muhammad Prophet and Statesman* (Oxford: Oxford University Press, 1961). Montgomery Watt berpendapat bahwa dokumen tersebut ditulis dalam tiga periode. Bagian pertama mungkin ditulis sebelum Perang Badar, bagian kedua ditulis untuk mengatur hubungan kaum Muslim dengan Yahudi, dan bagian terakhir adalah tambahan atau pengurangan sesuai dengan kondisi sosial politik pada 627 M, saat kaum Yahudi mulai berkomplot dengan orang Mekah untuk melawan kaum Muslimin. Azyumardi Azra, *Ensiklopedi Islam...*, 305.

⁴⁸Ibnu Hisyām, *al-S rah al-Nabawiyyah*, Bagian I (juz I dan II) ..., 564-565.

⁴⁹Jawwad ‘Alī, *al-Mufa al f T r kh al-‘Arab qabl al-Isl m*, cet. II, juz VI (Baghdād: Jamī’ah Baghdād, 1993 M/1413 H), 517.

PENGARUH TRADISI ARAB PRA ISLAM

pertambangan seperti besi dan emas, dan produksi pedang. Orang Yahudi ahli dalam membuat tombak, panah, sangkur, baju besi.⁵⁰ Yahudi mengajarkan Taurat pada orang-orang Arab. Orang Arab diajarkan sejarah penciptaan dunia, hisab/perhitungan di hari akhirat, kebangkitan, mizan/timbangan, kisah-kisah umat terdahulu, dan khurafat. Mereka menasabkan ajaran tersebut kepada Allah walaupun banyak yang sudah ditambah, ditukar, atau dihilangkan dari aslinya.⁵¹

Yahudi mempunyai pengaruh kuat di Arab karena posisi mereka yang istimewa; mereka dijadikan rujukan oleh orang-orang Arab dalam menyelesaikan banyak permasalahan dan kearifan hidup. Bahkan, orang-orang Yahudi dijadikan guru (*mursyid n*) dan hakim (*qu t*) karena Yahudi memang memiliki pemimpin-pemimpin agama (*kiy n 'ifay d n*), tempat-tempat ibadah (*ma' bid*), tempat pendidikan (*mad ris*), pendeta (*a b r*), dan orang-orang saleh (*rabb niyy n*). Kondisi ini berpengaruh besar kepada anak-anak kabilah Arab.⁵²

Dalam kehidupan sosial, dapat disebut sudah terjadi asimilasi antara Yahudi dengan Arab; perkawinan orang dan budaya antara dua belah pihak banyak dilakukan. Yahudi Jahiliah Hijaz tidak menjaga keyahudian atau keistimewaan dengan ketat sebagaimana Yahudi di tempat lain. Sebagian besar nama kabilah dan orang Yahudi adalah nama-nama Arab, syair-syair Yahudi juga bercorak Arab. Jadi, dalam kehidupan sosial dan politik tidak berbeda dengan orang Arab. Dalam sebagian besar urusan, Yahudi tidak berbeda dengan Arab, kecuali agama. Ini menjadi sebab banyak orang Arab masuk agama Yahudi.

C. Penutup

Sepanjang kajian yang sudah dilakukan, tidak ditemukan adanya aturan tentang hukuman zina dalam agama Jahiliah. Hukuman bagi pelaku zina, yang demikian kejam, ditemukan dalam Kode Hukum Mesir Kuno, hukum Hammurabi, dan Perjanjian Lama. Secara global, di Semenanjung Arabia dan pada bangsa-bangsa yang memengaruhinya, seperti Bizantium dan Persia, pada masa Jahiliah, hubungan laki-laki dan perempuan cenderung bebas, sehingga walaupun ada aturan tentang itu tetapi cenderung diabaikan. Karena itu, dapat dikatakan bahwa hukuman rajam bukanlah asli milik Islam. Hukuman ini sudah dimuat di dalam kitab-kitab ajaran

⁵⁰Darūzah, *al-Yah d f al-Qur' n al-Kar m* (Damaskus: al-Maktabah al-Islāmī, t.th.), 42.

⁵¹*Ibid*, 41.

⁵²*Ibid*.

agama sebelum Islam. Islam kemudian mengadopsinya dengan perbaikan-perbaikan dalam banyak sisi. Jadi, praktik Rasul adalah sebuah tahapan penyesuaian dan pembaruan ke arah hukum yang lebih ideal. Hal penting untuk diteliti lebih lanjut dari hadis-hadis rajam ini adalah waktu terjadinya delik-delik zina dan *asb b al-nuz l* surat an-Nur: 2 (cambuk). Sekiranya ini dapat dilakukan, kemungkinan besar akan ditemukan bentuk hubungan Al-Qur'an dengan Hadis dalam masalah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Alī, Jawwād. *al-Mufa al f T r kh al-‘Arab qabl al-Isl m*, cet. II. Baghdād: Jamī’ah Baghdād, 1993 M/1413 H.
- Abd al-Qādir Awdah. *al-Tasyr ’ al-Jin ’ al-Isl m*, juz I dan II, cet. XII. Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1415 H/1994 M.
- Adian Husaini. *Rajam dalam Arus Budaya Syahwat*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Ahmad Hassan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, terj. Agah Garnadi. Bandung: Pustaka, 1994.
- Ahmadsyah, Israk. *Mata Uang dalam Islam*, Banda Aceh: Ar-Raniry, 2004,
- Al-Abrasyiy, Muhammad ‘Athiyah. *Keagungan Muhammad Rasulullah*, terj. Muhammad Tohir dan Abulaila. Jakarta: Pustaka Jaya, 1985.
- Amstrong, Karen . *Sejarah Muhammad: Biografi Sang Nabi*, terj. Ahmad Asnawi, cet ketiga. Magelang: Pustaka Horizona, 2007
- Anwarullah, *Criminal Law of Islam* (Brunei Darussalam: Islamic Da`wah Centre Ministry of Religious Affairs, 1999).
- Arifin, H.M. *Menguak Misteri Ajaran Agama-agama Besar*. Golden Trayon, 1986.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Armando, Nina M. dkk. (editor bahasa), *Ensiklopedi Islam*, jilid 5. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005.
- Asqalanī, Syihāb al-Dīn Abū Fa l A mad bin Nūr al-Dīn ‘Alī bin Mu ammad bin ajar al-. *Al-I bah f Tamy z al- a bah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.
- Asshiddieqie, Jimly. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Angkasa, 1995.

PENGARUH TRADISI ARAB PRA ISLAM

- Awwā, Mu ammad Salīm al-. *F U l al-Ni m al-Jin ' al-Isl mi*. Kairo: Dār al-Ma'ārif, 1983.
- Azyumardi Azra (red.). *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2006.
- Bettany, G.T. *The World`s Religions*. London: 1890
- Darūzah, Mu ammad 'Izzah, *al-Yah d f al-Qur' n al-Kar m*, Damaskus: al-Maktabah al-Islāmī, t.th.
- Departemen Agama RI. *Al-Kitab Katolik Deuterokananika*. Jakarta: lembaga Alkitab Indonesia, 1974.
- Fahmi, Chairul dan Muhammad Siddiq, *Hukum Rajam*. Banda Aceh: Aceh Justice Centre (AJRC), 2009.
- Fat i 'Uthmān. *al-Fikr al-Q n n al-Isl m Bayn U l al-Syar 'ah wa Tur th al-Fiqh* . Kairo: Maktabah Wahbah, t.th.
- Haikal, Muhammad Husain. *Sejarah Hidup Muhammad*, cet. Ke-30. Jakarta: Litera Antar Nusa, 2005.
- Haliman. *Hukum Pidana Sjariat Islam Menurut Adjaran Ahlussunnah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Hashem, O. *Muhammad Sang Nabi: Penelusuran Sejarah Nabi Muhammad Secara Detil*, Jakarta: Tama Pubisher, 2005.
- Hazairin, *Tujuh Serangkai Hukum*, Jakarta: Tintamas, 1974.
- Hitti, Philip K. *History of the Arabs*, terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005.
- Ibnu Hisyām, Abū Mu ammad 'Abd al-Mālik. *al-S rah al-Nabawiyyah*, bagian I dan II, tahkik Mu tafā al-Saqá, Ibrāhīm al-Abyarī dan 'Abd al-Hāfi Syalabī. t.tp: t.p., t.th.
- Ibnu Kathīr, 'Imād al-Dīn Abū al-Fidā' Ismā'īl. *Tafs r al-Qur' n al-'A m*, cet. I, t.tp.: Mu'assah Qur ūbah, t.th.
- Keene, Michael. *Agama-agama Dunia*. Yogyakarta: Kanisius, 2010.
- Lapidus, Ira. M. *Sejarah Sosial Ummat Islam*, Bagian Kesatu dan Kedua, cet. Ke-3. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003.
- Pamulutan, M. Arqom, "Menakar Uqubat Rajam/Hukuman Mati di Aceh (Substansi, Operasionalisasi, dan Dampaknya terhadap HAM)", *Tesis Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry Banda Aceh*, 2010.

- Parrinder, *Teologi Seksual*, terj. Amiruddin dan Asyhabuddin. Yogyakarta: LKIS, 2005.
- Qur ubī, Abū ‘Abdillāh Mu ammad bin A mad bin Abī Bakr al-. *al-J mi’ li A k m al-Qur’ n*, cet. I, Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1427 H/2006 M.
- Robert, Robert. *The Social Laws of the Qoran, considered and compared with those of the Hebrew and other ancient codes*. New Delhi: Kitab Bhavan, 1977.
- Sabiq, Sayyid . *Fiqh al-Sunnah*. Jilid 2. Beirut: Dar al-Kitab al-‘Araby, 1973
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Sassoon, John. *Ancient Laws and Modern Problems: the Balance between Justice and a Legal System*. Bristol, UK, Portland, OR, USA: Third Millennium Publishing, 2001.
- Shaban, MA. *Islamic History A.D. 600-750 (A.H. 132) New Interpretation*. London: Cambridhe University Press, 1971.
- Shabbir, Muhammad, *Outlines in Criminal Law and Justice in Islam*. Kuala Lumpur: Selangor Darul Ehsan, 2006.
- Suyū ī, Jalāl al-Dīn al-. *Lub b al-Nuq l f Asb b al-Nuz l*. Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1426 H/2006 M.
- abarī, Abū Ja’far Mu ammad bin Jarīr al-, *Tafs r al- abar J mi’ al-Bay n ‘an Ta’w l al-Qur’ n*, t.tp.: Dār Hijr, t.th.
- Wā idī, Abū al- asan ‘Alī bin A mad. *al-Asb b al-Nuz l wa Bih misyihī al-N sikh wa al-Mans kh*. Beirut: ‘Alām al-Kitāb, t.th.
- Watt, Montgomery. *Muhammad at Medina*. Oxford: Oxford University Press, 1966.
- Al-Zu aylī, Wahbah. *al-Fiqh al-Isl m wa Adillatuh*, jilid VI, cet. III. Damaskus: al-Fikr, 1989.